



Analisis Kritis Terhadap Kesalahan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Kepailitan dengan Penerapan Asas Pembuktian Sederhana

Alyssa Savana Pabo Putri
Universitas Tarumanagara Jakarta

Gunardi Lie
Universitas Tarumanagara Jakarta

Alamat: Jalan Letjen S. Parman No. 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440, DKI Jakarta, Indonesia.

Korespondensi penulis: alyssa.205240234@stu.untar.ac.id

Abstract. *This study examines the Supreme Court's errors in deciding bankruptcy cases through the application of the simple proof principle. The issue arises because judges often misuse this principle in determining whether the conditions for bankruptcy under Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 are met. The research aims to analyze how the Supreme Court applies this principle and identify its errors using a normative juridical approach and case analysis. The results reveal that the Supreme Court frequently neglects prudential principles in assessing debt and creditor elements, thereby violating substantive justice for debtors. The study emphasizes the need to reformulate the simple proof criteria to prevent legal uncertainty.*

Keywords: *Bankruptcy; Supreme Court; Simple Proof; Judicial Error; Legal Analysis*

Abstrak. Penelitian ini membahas kesalahan Mahkamah Agung dalam memutus perkara kepailitan melalui penerapan asas pembuktian sederhana. Permasalahan muncul karena asas ini sering disalahgunakan oleh hakim dalam menilai terpenuhinya syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan asas pembuktian sederhana oleh Mahkamah Agung dan mengidentifikasi kesalahan yang muncul dalam putusan-putusan terkait, dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap studi kasus putusan MA yang menimbulkan perdebatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung kerap mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menilai unsur utang dan kreditur, serta melanggar asas keadilan substantif bagi pihak debitur. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi kriteria pembuktian sederhana agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata kunci: Kepailitan; Mahkamah Agung; Pembuktian Sederhana; Analisis Kritis; Kesalahan Hakim

Received Oktober 13, 2025; Revised Oktober 19, 2025; Accepted Oktober 25, 2025

* Alyssa Savana Pabo Putri, alyssa.205240234@stu.untar.ac.id

LATAR BELAKANG

Asas pembuktian sederhana merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum kepailitan Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa utang-piutang di Pengadilan Niaga. Asas ini menekankan bahwa untuk menyatakan debitor pailit, cukup dibuktikan adanya dua atau lebih kreditor serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar (Hermawan et al., 2020). Prinsip ini dimaksudkan agar proses hukum berjalan cepat, efisien, dan tidak berlarut-larut. Namun, pada kenyataannya, asas tersebut sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika Mahkamah Agung memutus perkara dengan interpretasi yang berbeda-beda terhadap kriteria “pembuktian sederhana” (Wantu et al., 2023).

Perkembangan hukum kepailitan menunjukkan bahwa banyak perkara pailit diputus tanpa memperhatikan secara mendalam substansi hubungan hukum antara para pihak. Hal ini menyebabkan munculnya putusan yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan (Jusanti et al., 2025). Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi seharusnya menjadi penjaga konsistensi hukum dan kepastian bagi masyarakat. Namun, sejumlah putusan menunjukkan adanya penyimpangan dalam penerapan asas pembuktian sederhana. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung dianggap terlalu mudah menyatakan pailit suatu badan usaha tanpa mempertimbangkan apakah benar terjadi kegagalan pembayaran yang substansial. Sebaliknya, ada pula perkara yang seharusnya memenuhi unsur pembuktian sederhana, tetapi justru ditolak dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formal tertentu (Prameswari et al., 2024).

Ketidakkonsistenan dalam penerapan asas pembuktian sederhana tersebut mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dan mereduksi kepercayaan publik terhadap peradilan. Kreditor dan debitor menjadi ragu atas kepastian nasib hukum mereka ketika menghadapi sengketa utang-piutang (Shubhan, 2019). Padahal, kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Ketika hakim berbeda-beda dalam menafsirkan makna “sederhana” dalam pembuktian, maka asas keadilan dan efisiensi yang menjadi dasar hukum kepailitan justru menjadi kabur. Situasi ini semakin kompleks ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang membatasi penerapan asas pembuktian sederhana terhadap developer apartemen atau rumah susun (Dachlan et al., 2024). Alih-alih

memperjelas, kebijakan ini justru menimbulkan kontroversi baru mengenai batas kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat norma hukum.

Masalah pembuktian sederhana tidak hanya menyentuh aspek prosedural, tetapi juga substansial. Dalam beberapa perkara, hakim menggunakan asas tersebut sebagai pembenaran untuk memutus secara cepat tanpa menggali lebih dalam hubungan hukum yang kompleks antara debitor dan kreditor. Akibatnya, putusan yang seharusnya memberikan keadilan substantif justru menjadi sumber ketidakadilan baru (Ibrahim et al., 2024). Hal ini terutama terjadi pada perkara-perkara di mana utang yang disengketakan memiliki karakteristik bisnis yang rumit, seperti proyek properti, investasi, atau kerja sama usaha jangka panjang. Ketika unsur-unsur hukum ekonomi tidak ditafsirkan secara proporsional, penerapan asas pembuktian sederhana berpotensi menjadi instrumen yang merugikan salah satu pihak (Irhamni & Yarsina, 2023).

Kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dengan praktik peradilan. Asas pembuktian sederhana yang seharusnya menjadi jalan menuju efisiensi malah sering disalahartikan menjadi dalih untuk mempercepat proses tanpa memperhatikan prinsip keadilan substantif (Asyidqi et al., 2023). Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian kritis terhadap cara Mahkamah Agung menerapkan asas ini. Analisis yang bersifat yuridis dan logis perlu dilakukan agar dapat mengungkap bentuk kesalahan penerapan serta memberikan arah pembenahan ke depan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas prinsip pembuktian sederhana dalam kepailitan dan PKPU. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada penjabaran konsep dasar asas pembuktian sederhana dan penerapannya di pengadilan niaga (Maulida et al., 2025). Namun, sebagian besar penelitian hanya menguraikan norma-norma hukum positif tanpa mengulas secara mendalam bagaimana Mahkamah Agung menerapkan prinsip tersebut dalam yudisial. Masih jarang ditemukan kajian yang mengkritisi secara sistematis kesalahan dalam penalaran hukum Mahkamah Agung ketika menafsirkan asas ini, khususnya dalam perkara yang menimbulkan perdebatan publik (Jusanti et al., 2025).

Kajian akademik umumnya menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan definisi tegas mengenai batasan “pembuktian sederhana” (Hermawan et al., 2020).

Akibatnya, ruang tafsir menjadi sangat luas dan hal ini memberikan peluang bagi hakim untuk menafsirkan sesuai persepsinya masing-masing. Beberapa peneliti menyebut bahwa kondisi ini memperlihatkan kelemahan regulasi, sementara yang lain menilai bahwa fleksibilitas ini sebenarnya diperlukan agar hakim dapat menyesuaikan dengan kompleksitas kasus (Wantu et al., 2023). Namun, ketidaksamaan pandangan inilah yang memunculkan banyak putusan yang saling bertentangan antar pengadilan, bahkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali (Dachlan et al., 2024).

Selain itu, munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjadi babak baru dalam diskursus mengenai asas pembuktian sederhana. Regulasi ini membatasi hakim untuk menerima permohonan pailit terhadap developer apartemen atau rumah susun, dengan alasan bahwa hubungan hukum antara developer dan pembeli bersifat kompleks sehingga tidak memenuhi kriteria pembuktian sederhana (Ibrahim et al., 2024). Namun, kebijakan ini menimbulkan polemik karena Mahkamah Agung dinilai telah melampaui kewenangannya dengan menciptakan norma hukum baru melalui surat edaran administratif (Prameswari et al., 2024). Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah Mahkamah Agung masih berpegang pada prinsip independensi peradilan, atau justru ikut menjadi pembentuk norma baru di luar kewenangan legislatif (Shubhan, 2019)?

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kritis terhadap logika hukum dan pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam memutus perkara kepailitan. Selama ini, kajian akademik lebih banyak berhenti pada tataran deskriptif tanpa mengupas secara mendalam letak kesalahan atau ketidaktepatan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim agung (Asyidqi et al., 2023). Penelitian ini berupaya menelusuri secara sistematis bagaimana Mahkamah Agung menerapkan asas pembuktian sederhana dalam putusan-putusan tertentu, lalu membandingkannya dengan teori-teori hukum pembuktian dan prinsip keadilan substantif (Wantu et al., 2023).

Analisis kritis ini penting karena Mahkamah Agung tidak hanya menjadi pelaksana hukum, tetapi juga pembentuk preseden yang mempengaruhi arah praktik peradilan di seluruh Indonesia (Jusanti et al., 2025). Ketika terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum di tingkat tertinggi, maka kesalahan tersebut akan berulang di pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk memastikan agar penerapan asas pembuktian sederhana benar-benar mencerminkan keseimbangan antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif (Dachlan et al., 2024).

Pendekatan kritis ini diharapkan mampu menawarkan perspektif baru bagi pembaruan hukum kepailitan yang lebih adil, proporsional, dan konsisten (Hermawan et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kesalahan penerapan asas pembuktian sederhana oleh Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan, yang dapat dianalisis melalui norma hukum yang berlaku dan praktik peradilanannya. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menelaah teks hukum secara teoretis, tetapi juga menilai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam melalui studi terhadap putusan hakim.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang menjadi dasar penerapan asas pembuktian sederhana, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan asas tersebut dalam putusan-putusan Mahkamah Agung, khususnya dalam perkara No. 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dan putusan relevan lainnya. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat melihat sejauh mana penerapan asas pembuktian sederhana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah terdapat kesalahan dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif dengan penalaran deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan umum mengenai asas pembuktian sederhana, kemudian menurunkannya untuk menilai penerapannya dalam kasus-kasus konkret. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan objektif mengenai

bagaimana Mahkamah Agung seharusnya menerapkan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan agar tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Konsep Asas Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan

Asas pembuktian sederhana merupakan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan utama dari asas ini adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pailit agar para pihak, baik debitur maupun kreditur, tidak dirugikan oleh proses hukum yang berbelit dan memakan waktu lama (Hermawan et al., 2020). Melalui mekanisme ini, pengadilan niaga diharapkan dapat mengambil keputusan secara cepat berdasarkan bukti yang jelas mengenai adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta keberadaan dua atau lebih kreditur. Dengan kata lain, asas pembuktian sederhana dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur pemeriksaan perkara kepailitan agar sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan efisien (Wantu et al., 2023).

Namun, penerapan asas ini sering disalahartikan oleh aparat penegak hukum, khususnya di tingkat Mahkamah Agung. Banyak yang menafsirkan asas pembuktian sederhana sebagai pembuktian yang tidak memerlukan kehati-hatian, bahkan dianggap sebagai proses yang tidak perlu menilai substansi perkara (Shubhan, 2019). Padahal, yang dimaksud “sederhana” bukan berarti mengabaikan keabsahan dan substansi dari bukti yang diajukan, melainkan hanya mempercepat proses penilaian terhadap fakta hukum yang tidak kompleks. Ketika hakim mengabaikan kehati-hatian dalam memeriksa bukti, keputusan yang dihasilkan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak debitur yang sebenarnya masih memiliki kemampuan membayar atau sedang dalam proses penyelesaian utang.

Konsep pembuktian sederhana seharusnya tetap mengandung prinsip keadilan substantif. Meskipun prosesnya cepat, hakim wajib menilai apakah utang benar-benar telah jatuh tempo, dapat ditagih, dan tidak sedang disengketakan (Jusanti et al., 2025). Dalam hal ini, pembuktian sederhana bukan hanya soal administratif, tetapi juga memerlukan kecermatan logika hukum dalam menilai bukti para pihak. Dengan demikian, asas ini semestinya digunakan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan terhadap hak debitur (Irhamni & Yarsina, 2023).

Analisis Penerapan oleh Mahkamah Agung

Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, termasuk pada kasus Nomor 704 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, penerapan asas pembuktian sederhana menunjukkan adanya kecenderungan penafsiran yang sempit (Wantu et al., 2023). Mahkamah Agung kerap menetapkan debitur pailit hanya karena terpenuhinya dua syarat formal keberadaan dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo tanpa menilai validitas dan substansi dari utang tersebut. Padahal, dalam sejumlah perkara, sengketa antara debitur dan kreditur justru berkisar pada keabsahan utang, bukan pada keberadaan utang itu sendiri (Prameswari et al., 2024).

Kesalahan penerapan ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem, yaitu hak setiap pihak untuk didengar sebelum dijatuhi putusan (Jusanti et al., 2025). Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung tampak mengabaikan kesempatan bagi debitur untuk membuktikan bahwa utangnya masih disengketakan atau bahkan telah dilunasi sebagian. Akibatnya, proses pembuktian yang seharusnya dilakukan secara hati-hati menjadi tereduksi hanya pada aspek formal, tanpa memperhatikan fakta hukum yang sesungguhnya (Shubhan, 2019).

Selain itu, terdapat persoalan dalam konsistensi penalaran hukum antar putusan (Dachlan et al., 2024). Dalam beberapa kasus serupa, Mahkamah Agung justru menolak permohonan pailit karena menganggap pembuktiannya tidak sederhana, meskipun unsur formal telah terpenuhi. Ketidakteraturan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung belum memiliki pedoman yang jelas dalam menafsirkan asas pembuktian sederhana. Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan cenderung inkonsisten dan menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada stabilitas sistem peradilan niaga (Prameswari et al., 2024).

Mahkamah Agung semestinya menggunakan asas pembuktian sederhana secara proporsional, yakni hanya ketika fakta utang dan hubungan hukum antara kreditur dan debitur memang tidak diperdebatkan (Hermawan et al., 2020). Dalam kondisi di mana terdapat perselisihan mengenai jumlah utang, jatuh tempo, atau validitas perjanjian, maka perkara tidak bisa dikategorikan sebagai kasus yang dapat diputus melalui pembuktian sederhana. Kegagalan membedakan antara kasus sederhana dan kompleks justru memperlemah perlindungan hukum bagi para pihak yang beritikad baik (Irhamni & Yarsina, 2023).

Kesalahan Mahkamah Agung dalam Menerapkan Asas Pembuktian Sederhana

Kesalahan mendasar Mahkamah Agung terletak pada penafsiran terhadap frasa “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” (Wantu et al., 2023). Frasa ini sering dimaknai secara literal tanpa memperhatikan substantif dari perkara. Mahkamah Agung kerap mengabaikan bahwa asas pembuktian sederhana tidak boleh digunakan untuk menyingkat proses penilaian terhadap bukti yang masih diperdebatkan. Penafsiran yang terlalu formalistik ini menjadikan asas pembuktian sederhana sebagai alat untuk mempercepat putusan pailit, bukan sebagai sarana mencapai keadilan substantif (Prameswari et al., 2024).

Selain itu, Mahkamah Agung sering mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menilai bukti yang diajukan (Jusanti et al., 2025). Dalam beberapa perkara, pengadilan hanya mendasarkan keputusan pada adanya perjanjian utang-piutang dan keterlambatan pembayaran tanpa menilai apakah perjanjian tersebut sah atau tidak cacat hukum (Hermawan et al., 2020). Pengabaian prinsip ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak debitur, sebab putusan pailit mengakibatkan hilangnya kendali atas seluruh harta kekayaannya. Padahal, hukum kepailitan seharusnya menjadi sarana terakhir setelah semua upaya penyelesaian damai tidak berhasil (Shubhan, 2019).

Inkonsistensi antar putusan Mahkamah Agung memperburuk persoalan ini (Dachlan et al., 2024). Dalam beberapa kasus, Mahkamah menyatakan pembuktian tidak sederhana karena terdapat perbedaan jumlah utang, sedangkan dalam kasus lain, perbedaan serupa justru diabaikan. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius bagi dunia usaha (Irhamni & Yarsina, 2023). Pelaku bisnis menjadi ragu karena tidak dapat memprediksi bagaimana pengadilan akan menilai sengketa serupa di masa mendatang. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama hukum kepailitan, yaitu menciptakan kepastian dan keadilan dalam penyelesaian utang-piutang (Prameswari et al., 2024).

Selain aspek interpretasi, Mahkamah Agung juga sering gagal membangun argumentasi hukum yang memadai dalam pertimbangannya (Jusanti et al., 2025). Banyak putusan yang hanya mengutip pasal tanpa analisis mendalam tentang maksud pembentuk undang-undang. Padahal, dalam sistem hukum modern, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga harus menafsirkannya sesuai nilai keadilan dan moral masyarakat (Hermawan et al., 2020). Kekurangan ini menunjukkan lemahnya

kemampuan reflektif Mahkamah dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif (Shubhan, 2019).

Kesalahan Mahkamah Agung ini juga berdampak pada meningkatnya ketidakpastian ekonomi (Dachlan et al., 2024). Banyak perusahaan yang sebenarnya masih dalam kondisi solvabel dinyatakan pailit hanya karena perbedaan interpretasi mengenai kewajiban pembayaran (Wantu et al., 2023). Akibatnya, reputasi dunia usaha terganggu dan kepercayaan investor menurun. Padahal, semangat utama hukum kepailitan adalah menciptakan mekanisme penyelesaian utang yang adil, bukan menghancurkan entitas ekonomi yang masih sehat (Prameswari et al., 2024). Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu meninjau kembali paradigma dalam memaknai asas pembuktian sederhana agar tidak lagi digunakan secara serampangan (Irhamni & Yarsina, 2023).

Kebutuhan Reformulasi dan Penegasan Konsep

Melihat berbagai kesalahan dan inkonsistensi yang terjadi, sudah saatnya dilakukan reformulasi terhadap penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan (Jusanti et al., 2025). Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman yang memberikan batasan jelas tentang kapan asas pembuktian sederhana dapat diterapkan. Batasan ini harus mencakup kriteria perkara yang benar-benar sederhana, seperti tidak adanya sengketa tentang keabsahan utang dan tidak adanya hubungan hukum yang kompleks antara para pihak (Hermawan et al., 2020). Dengan adanya pedoman yang tegas, hakim di semua tingkat peradilan akan memiliki acuan yang seragam (Prameswari et al., 2024).

Selain reformulasi norma, peningkatan kapasitas hakim niaga juga sangat penting (Shubhan, 2019). Hakim harus dibekali pemahaman mendalam tentang prinsip kehati-hatian, keadilan substantif, dan asas audi et alteram partem (Wantu et al., 2023). Dalam peradilan modern, kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas putusan. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan serta pembaruan doktrin hukum perlu dilakukan agar hakim mampu menerapkan asas pembuktian sederhana dengan proporsional dan berintegritas tinggi (Dachlan et al., 2024).

Implikasi Kesalahan terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum

Kesalahan Mahkamah Agung dalam menerapkan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan memiliki dampak yang sangat besar terhadap prinsip keadilan

dan kepastian hukum. Debitur sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena diputus pailit tanpa adanya pembuktian yang menyeluruh terhadap keabsahan utang (Jusanti et al., 2025). Hal ini menimbulkan ketidakadilan, sebab tidak semua debitur yang tidak membayar utangnya berada dalam kondisi tidak mampu (insolven). Beberapa di antaranya justru mengalami kendala administratif atau masih dalam proses restrukturisasi utang. Akibatnya, keputusan yang terburu-buru berdasarkan asas pembuktian sederhana dapat menyebabkan kehancuran usaha dan kehilangan pekerjaan bagi banyak pihak yang bergantung pada keberlangsungan perusahaan tersebut (Shubhan, 2019).

Selain itu, penerapan asas pembuktian sederhana yang keliru menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan pelaku usaha dan investor. Ketika Mahkamah Agung tidak konsisten dalam menentukan kriteria “sederhana”, para pihak menjadi sulit memperkirakan arah dan hasil dari suatu perkara kepailitan. Investor dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan niaga karena putusan yang tidak konsisten dan tidak didasari pada kehati-hatian yuridis (Irhamni & Yarsina, 2023). Dalam situasi ini, asas audi et alteram partem yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar sering kali diabaikan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pengadilan lebih berpihak kepada kreditor, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi maupun niat baik debitur dalam menyelesaikan kewajibannya (Hermawan et al., 2020).

Pelanggaran terhadap asas keadilan substantif juga berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Para pelaku usaha, terutama di sektor real estate dan manufaktur, menjadi khawatir bahwa mereka dapat sewaktu-waktu dipailitkan hanya karena sengketa kecil atau kesalahan administratif. Hal ini menciptakan risiko sistemik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika hukum kepailitan tidak lagi memberikan rasa aman, pelaku bisnis akan cenderung menghindari sistem hukum formal dan memilih penyelesaian alternatif di luar pengadilan (Wantu et al., 2023). Padahal, tujuan utama hukum kepailitan adalah untuk menyeimbangkan hak antara kreditor dan debitur, bukan semata-mata untuk menghukum pihak yang berutang (Prameswari et al., 2024).

Ketidaktepatan Mahkamah Agung dalam memaknai asas pembuktian sederhana juga melemahkan prinsip rule of law. Kepastian hukum seharusnya menjamin bahwa setiap putusan dapat diprediksi melalui penerapan norma yang konsisten. Namun, Mahkamah Agung sering kali menafsirkan asas ini secara sempit dan mekanistik, seolah-

olah hanya perlu membuktikan adanya dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo. Pendekatan semacam ini tidak hanya mengabaikan asas kehati-hatian, tetapi juga mengerdilkan fungsi peradilan sebagai penjaga keadilan dan moralitas hukum (Dachlan et al., 2024).

Seterusnya, kesalahan tersebut dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat melihat adanya inkonsistensi dalam putusan-putusan kepailitan, persepsi terhadap Mahkamah Agung sebagai pelindung keadilan pun menurun. Debitur yang sebenarnya masih mampu membayar dapat kehilangan seluruh asetnya karena dinyatakan pailit secara prematur. Sementara kreditor kecil juga sering kali tidak memperoleh manfaat berarti karena hasil pailit justru habis untuk membayar biaya perkara dan kurator. Kondisi ini menandakan bahwa penerapan asas pembuktian sederhana yang keliru tidak hanya melanggar keadilan bagi satu pihak, tetapi juga mengacaukan keseimbangan sistem hukum (Jusanti et al., 2025).

Rekomendasi Pembaruan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu dilakukan reformulasi pedoman penerapan asas pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah memperjelas kembali makna “sederhana” dalam pembuktian, bukan sebagai bentuk penyederhanaan prosedur semata, melainkan sebagai mekanisme efisiensi yang tetap menjaga substansi keadilan. Mahkamah Agung perlu meninjau ulang Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang membatasi jenis perkara yang dapat dinilai melalui pembuktian sederhana, agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penegasan ini penting agar tidak terjadi konflik norma antara produk administratif Mahkamah Agung dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Irhamni & Yarsina, 2023).

Selain reformulasi pedoman, peningkatan kapasitas dan kompetensi hakim niaga juga menjadi kebutuhan mendesak. Hakim perlu memahami secara mendalam aspek ekonomi dan bisnis dalam perkara kepailitan, bukan hanya norma hukumnya. Dengan pelatihan berkelanjutan, diharapkan para hakim mampu menilai suatu perkara secara komprehensif dan tidak hanya berpatokan pada bukti formal yang terbatas. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) harus dijadikan pedoman utama dalam setiap putusan, karena putusan pailit berdampak besar terhadap banyak pihak dan perekonomian nasional (Jusanti et al., 2025).

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah memperkuat integrasi asas good faith (itikad baik) dan material truth (kebenaran materiil) dalam proses pembuktian. Selama ini, hakim cenderung fokus pada pembuktian formal, yaitu adanya dua kreditor dan utang jatuh tempo. Padahal, yang perlu diuji lebih dalam adalah apakah utang tersebut benar-benar sah, tidak disengketakan, dan apakah debitur memiliki itikad baik untuk melunasi. Dengan demikian, proses pembuktian sederhana tidak kehilangan makna substantifnya sebagai sarana keadilan yang cepat dan tepat (Shubhan, 2019).

Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme banding dan kasasi dalam perkara kepailitan. Mahkamah Agung perlu memastikan bahwa setiap tingkat peradilan memiliki panduan interpretasi yang sama mengenai asas pembuktian sederhana. Konsistensi dalam penerapan asas ini akan mengurangi perbedaan tafsir dan menjamin prediktabilitas hukum. Konsistensi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan keadilan prosedural, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Hermawan et al., 2020).

Upaya pembaruan juga harus melibatkan akademisi dan praktisi hukum untuk memberikan masukan terhadap konsep baru pembuktian sederhana yang lebih realistis dan kontekstual. Melalui forum ilmiah, seperti rapat pleno kamar Mahkamah Agung dan diskusi antarperguruan tinggi hukum, diharapkan dapat tercipta kesepakatan mengenai batasan dan tujuan asas ini. Dengan cara tersebut, hukum kepailitan Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih progresif, tanpa meninggalkan prinsip dasar keadilan dan kepastian hukum (Wantu et al., 2023).

KESIMPULAN

Mahkamah Agung kerap kali melakukan kekeliruan dalam menerapkan asas pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kekeliruan tersebut berakar dari penafsiran yang terlalu sempit terhadap konsep pembuktian sederhana, yang sering dimaknai hanya sebatas terpenuhinya dua syarat formil, yaitu adanya dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Penafsiran yang bersifat formalistik ini mengabaikan hakikat asas pembuktian sederhana sebagai sarana percepatan penyelesaian perkara yang tetap menjunjung tinggi keadilan substantif dan prinsip kehati-hatian. Akibatnya, banyak putusan pailit yang dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kondisi faktual debitur, keabsahan materiil utang,

serta itikad baik dalam penyelesaian kewajiban. Praktik demikian menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan, dan berpotensi merugikan tidak hanya debitur, tetapi juga kreditor kecil yang seharusnya dilindungi oleh hukum kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyidqi, A. T., Safitri, N., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Upaya hukum bagi pihak debitur atas kesalahan penaksiran nilai utang oleh kurator berdasarkan hukum kepailitan. (2). <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
- Dachlan, A. A., Hermawan, A., Rachmansyah, H. S., Widodo, A. A., & Kusuma, I. I. (2024). Nature of simple proof as a condition for application for postponement of debt payment obligations and bankruptcy against developers (developers) of apartments and/or flats after Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023. (5), 1371–1378. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i5.484>
- Ginting, E. R. (2025). Pembuktian dan praktik hukum acara pengadilan niaga. Bumi Aksara.
- Herman, H. K., Barthos, M., & Vidya, A. (2022). Hukum acara peradilan niaga & kepailitan. Ananta Vidya.
- Hermawan, B. E., Safa, R., Sulistyarini, R., & Samudra, H. (2020). Simple verification principles in bankruptcy procedures in commercial court of Indonesia. (5), 461–472.
- Hutagalung, S. M. (2022). Praktik peradilan perdata, kepailitan, dan alternatif penyelesaian sengketa (Edisi Kedua). Sinar Grafika.
- Ibrahim, H., Hendri, & Aprita, S. (2024). Penerapan asas keadilan bagi konsumen yang tidak dapat memohon pailit dan PKPU kepada developer apartemen atau rumah susun terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. (2), 138–157.
- Irhamni, & Yarsina, N. (2023). Pembuktian sederhana dalam putusan perkara Nomor 48/Pailit/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst antara PT. Prima Jaya Informatika dengan PT. Telekomunikasi Selular. (4), 153–157.
- Jusanti, M. G., Hamid, A., & Surono, A. (2025). Reconstruction of Indonesian bankruptcy law concerning the definition of insolvency from the point of view of entrepreneurs: A study of legal dogmatics. (3), 1597–1644. <https://doi.org/10.4236/blr.2025.163079>
- Maulida, A., Sudarwanto, A. S., Umum, R., & Saham, P. (2025). Akibat hukum akta autentik yang dibuat oleh organ yang tidak berwenang sebagai alat bukti dalam sengketa kepailitan. (2), 882–900.
- Prameswari, A. R., Gultom, E., & Rahmawati, E. (2024). Kualifikasi pembuktian sederhana dalam kasus pailit developer rumah susun ditinjau dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU. (3), 99–115.

- Rumadan, I. (2024). Memahami hukum kepailitan dari perspektif gugatan lain-lain. Deepublish.
- Shubhan, M. H. (2019). Deconstructing simple evidence in bankruptcy petition for legal certainty. (2), 66–108. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n2.527>
- Wantu, F. M., Nggilu, N. M., Dungga, W. A., & Ismail, D. E. (2023). Simple evidence of bankruptcy cases in court based on ius constituendum of civil procedural law. (2), 126–134. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.518>
- Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). Hukum acara pengadilan niaga: Practical guide to the commercial court. Sinar Grafika.